

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 75);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: .

1. Bupati ialah Bupati Jayapura;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
3. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Irian Jaya;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Desa ialah Pimpinan dari Pemerintahan Desa;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Jayapura;
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Badan Perwakilan Desa adalah Perwakilan dari Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan, aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Perangkat Desa adalah unsur staf, pelaksana dan wilayah yang membantu Kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya yang diangkat dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan;
11. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya;
12. Tunjangan adalah jumlah penerimaan/bantuan keuangan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yang diatur dalam Peraturan Desa;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah Rencana Operasional Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang diwujudkan dan dijabarkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung batas tertinggi pengeluaran keuangan desa dan dipihak lain merupakan target penerimaan tertinggi.